



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

NIK 3507212508780002, Tempat Tanggal Lahir JAWA Timur -1978. Umur 44 tahun, agama Katholik, pendidikan Slta, pekerjaan Swasta , Alamat tinggal di Kabupaten Malang.

dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada **Galuh Redi Susanto, S.H.,M.H.**, NIA : 015-10204 dan **Reno Asnafi, S.H.**, NIA :016-08452/ADV-KAI/2019, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada KANTOR HUKUM GALUH REDI SUSANTO, S.H.,M.H.& REKAN ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jalan Raya Simpangtiga Rt 03 Rw 02 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kab Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT

NIK 3505215606910001 Tempat Tanggal Lahir Blitar -1991. Umur 31 tahun, agama Kristen, Pendidikan Sltp, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 10 Februari 2023, dalam Register Nomor 16Pdt.G/2023/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah Istri yang sah dari Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemeluk agama Kristen yang bernama PDT. Suhandono Yoyok Pribadi, M.PD. pada tanggal 09 Oktober 2020 Sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : 3505-KW-11102021-0001 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Blitar Pada Tanggal 21-10-2021 (Dua Puluh Satu Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu) Di Blitar.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat. Bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Blitar,
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pengugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 1 anak/Keturunan;
 1. Anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan Februari 2022 . Dan Hal ini di sebabkan oleh :
 1. Tergugat sering marah-marah tidak jelas bila marah-marah Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
 2. Tergugat tidak Perhatian Kepada Penggugat dan sering cekcok/selisih paham.
 3. Tergugat sering meminta nafkah lebih di luar kemampuan Penggugat.
 4. Tergugat sering meminta cerai terhadap Penggugat.
 5. Tergugat tidak patuh terhdap pada nasehat Penggugat bila di nasehati selalu marah-marah dan minta cerai dari Penggugat.
5. Bahwa sejak Sekitar bulan Februari tahun 2022, sampai didaftarkanya perkara gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, terhitung sudah 1 Tahun lamanya, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada Komunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tidur;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan lebih baik bercerai, Karena sudah tidak mungkin dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagai mana yang di maksud oleh tujuan perkawinan.

7. Bahwa demi kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat di akhiri dengan Perceraian.
8. Bahwa kemudian penggugat mohon agar mengambil sendiri salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkract Van Gewijsde) kepada Panitra Pengadilan Negeri Blitar kemudian di bawa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Blitar yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan.
9. Bahwa Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar cq Ketua majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini ,Agar Memberi ijin Kepada kantor dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Blitar. untuk melakukan mendaftarkan putusan ini dan menerbitkan akta Perceraian antara Penggugat Dan Tergugat.
10. Bahwa Pengugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul Dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan alasan/dalil diatas Pengugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq yang mulia majelis hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini sudilah kiranya Menjatuhkan Putusan pekara ini yang amar putusnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan pada tanggal 09 Oktober 2020 Sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : 3505-KW-11102021-0001 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Blitar Pada Tanggal 21-10-2021.Telah putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin pada Pengugat/Kuasa nya untuk mengambil sendiri salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, Kepada Panitra Pengadilan Negeri Blitar untuk di bawa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya Pekara yang timbul

SUBSIDAER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et buno);

Demikian atas terkabulya Gugatan perceraian tersebut Penggugat sampaikan terimakasih .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Blt tanggal 13 Februari 2023 dan tanggal 21 Februari 2023, telah dipanggil dengan patut dan syah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KK) NIK 3507212508780002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3505-KW-11102021-0001 yang dikeluarkan oleh kantor pencatan sipil Kabupaten Blitar tertanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-25072022-0035 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505210205062868 atas nama kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah orang tua Tiri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang sedangkan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sering cek cok, anak Saya (Tergugat) menuntut kepada Penggugat suaminya lebih-lebih diluar kemampuan Penggugat;
- Bahwa tuntutan atau permintaan lebih Tergugat kepada Penggugat yaitu contohnya ika meminta mobil kepada suaminya, minta jalan-jalan dan senang-senang terus. Saksi sebagai orang tua yang mengasuh Tergugat sudah tidak mampu menasehati anak Saksi tersebut, kasihan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya mobil;
- Bahwa keluarga Penggugat serta Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga mereka akan tetapi ika tidak mau dan sampai-sampai Saksi malu sama Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat serta Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dimalang dan Tergugat bekerja di Surabaya dan jarang pulang ke Blitar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa kalau Penggugat sering menjenguk anaknya dan bahkan untuk kebutuhan anaknya selalu dipenuhi seperti misal untuk beli susu anak. Sedangkan untuk Tergugat jarang menjenguk anaknya tapi pernah menjenguk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak dengan dijodohkan dan diawal pernikahannya tidak ada masalah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 1 sampai dengan 2 tahunan tidak berkumpul;
- Bahwa Anak saksi/ Tergugat yang meninggalkan suaminya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti surat yang diperlihatkan didepan Saksi berupa P-1 sampai dengan P-4.
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan.

2. **Saksi II**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat ketika masih tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020 tapi saksi lupa tanggal dan harinya;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Saksi datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi mendengar suara mereka ketika bertengkar dan waktu itu Saksi didalam rumah;
- Bahwa suara yang terdengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu Suara Tergugat yang terdengar keras;
- Bahwa yang membuat pertengkaran tersebut menurut saksi Istrinya Penggugat meminta ekonomi yang lebih kepada Penggugat padahal Penggugat tidak ada sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengar pertengkaran tersebut Pada tahun 2022 ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah tidak bisa didamaikan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti surat yang diperlihatkan didepan Saksi berupa P-1 sampai dengan P-4.
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas bila marah-marah Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat tidak Perhatian Kepada Penggugat dan sering cekcok/selisih paham, Tergugat sering meminta nafkah lebih di luar kemampuan Penggugat, Tergugat sering meminta cerai terhadap Penggugat dan Tergugat tidak patuh terhadap pada nasehat Penggugat bila di nasehati selalu marah-marah dan minta cerai dari Penggugat dan sejak sekitar bulan Februari tahun 2022, sampai didaftarkanya perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar terhitung sudah 1 Tahun lamanya, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada Komunikasi dan sudah pisah rumah/ tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan penggugat akan dikabulkan meskipun tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongegronnd*). Apabila gugatan penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila gugatan penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan verstek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*)";

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Blt masing-masing tanggal 13 Februari 2023 dan tanggal 21 Februari 2023 namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi, Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan sah yang terikat dalam perkawinan sebagai suami istri dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan pada saat ini anak Penggugat dengan Tergugat ikut dan tinggal bersama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena masalah Tergugat sering marah-marah tidak jelas bila marah-marah, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat tidak Perhatian Kepada Penggugat dan sering cekcok/selisih paham, Tergugat sering meminta nafkah lebih di luar kemampuan Penggugat, Tergugat sering meminta cerai terhadap Penggugat dan Tergugat tidak patuh terhadap pada nasehat Penggugat bila di nasehati selalu marah-marah dan minta cerai dari Penggugat dan sejak sekitar bulan Februari tahun 2022, sampai didaftarkanya perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar terhitung sudah 1 Tahun lamanya, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada Komunikasi dan sudah pisah rumah/ tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Malang, sedangkan Tergugat tinggal di Kab Blitar dan berdasarkan keterangan saksi Ayah Tergugat oleh karena Tergugat sedang bekerja di Surabaya maka Tergugat jarang tinggal di Blitar, dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sereta oleh karena adanya cekcok/ pertengkaran yang menimbulkan masalah diantara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat sering meminta/ menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga menjadi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana terhadap dalil tersebut telah dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan atas hukum dan dapat dibuktikan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu memperhatikan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kiranya cukup alasan petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan yaitu Penggugat maupun Tergugat kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan Ayat (2) - nya Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka petitum angka 3 perihal Penggugat yang memohon agar Memberikan ijin pada Pengugat/Kuasa nya untuk mengambil sendiri salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, Kepada panitra Pengadilan Negeri Blitar untuk di bawa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat atau tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan, kiranya cukup alasan petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tersebut pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen PDT. Suhandono Yoyok Pribadi, M.PD. pada tanggal 09 Oktober 2020 Sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : 3505-KW-11102021-0001 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Blitar Pada Tanggal 21-10-2021 (Dua puluh satu Oktober Dua ribu dua puluh Satu) di Blitar dinyatakan Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraianya tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Kami Ari Kurniawan, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Mohammad Syafii, S.H., dan Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Blit tertanggal 10 Februari 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 28 Maret 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Yudha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat
tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.,

Ari Kurniawan, S.H.,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

Yudha Arrahman, S.Kom.,

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	440.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);